

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang penting, karena melalui pendidikan kita bisa mengajarkan anak-anak generasi penerus agar menjadi lebih baik lagi, terutama mengenai pembekalan ilmu agama, akhlak, adab yang harus ditanamkan sejak dini, membiasakan dari hal-hal kecil sekalipun apabila dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan dan sebagai bekal untuk mereka dewasa nanti.

Pendidikan agama islam pada hakekatnya melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai spiritual kepada peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik menjadi manusia yang berilmu, dan berakhlak mulia, yang kesemuanya merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional.¹

Seperti sekolah atau madrasah, yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kebijakan. Seseorang yang menjadi pimpinan suatu lembaga dimana pelaksanaan kebijakan itu tidak mudah, dimana kebijakan itu harus dipikirkan terlebih dahulu, dipertimbangkan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya untuk mengambil suatu keputusan yang akan menjadi dasar dalam mengambil tindakan yang di dapat. Keputusan yang pada akhirnya mengarah pada suatu kebijakan yang bisa dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh anggota madrasah.

¹Ira Yuniarti, Nyayu Khodijah, Dan Ermis Suryana, “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah,” T.T., 188.

Ketika berhadapan dengan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap institusi, maka keberadaan kebijakan tersebut dapat dijadikan landasan. Oleh karena itu, kebijakan harus diterapkan atas dasar tertentu, apakah kebijakan tersebut selaras dengan kondisi yang berlaku di lingkungan madrasah, keberadaan kebijakan sebagai bentuk penting untuk menentukan garis sasaran arah suatu madrasah.

Kebijakan kepemimpinan adalah seperangkat tindakan kepemimpinan yang ditujukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti terciptanya pembelajaran dan pengajaran yang lebih bermutu, unsur-unsur kepemimpinan yang menjadi dasar rencana pelaksanaan masalah dan tugas organisasi yang dikembangkan sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan di madrasah tersebut.²

Seorang pemimpin digolongkan sebagai pembuat kebijakan antara lain melalui visi dan misi yang menjabarkan model kepemimpinannya, sehingga kebijakan selalu memediasi berbagai tindakan dengan cara yang sederhana, mulai dari merumuskan kalimat hingga observasi dan keputusan hingga pelaksanaannya monitoring dan evaluasi.

Kepala madrasah merupakan kunci keberhasilan madrasah, keberhasilan tersebut terlihat salah satunya adalah tercapainya dan kualitas tujuan madrasah itu sendiri yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepemimpinan kepala madrasah,

²Muzakir Zabir, "Kebijakan Pimpinan Dalam Memotivasi Kerja Pegawai Baitul Mal Aceh," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, No. 1 (28 Juni 2018): 93, <https://doi.org/10.22373/Al-Idarah.V2i1.3396>.

kepemimpinan kepala madrasah tidak lepas dari peran kebijakan yang diterapkan di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.³

Sebagaimana halnya dunia pendidikan di era globalisasi saat ini, rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan cukup parah di negara kita saat ini. Berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pakar pendidikan, meyakini bahwa masalah mutu pendidikan adalah proses pendidikan sebagai faktor yang dapat menghambat ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu aset utama pembangunan bangsa di berbagai bidang, terutama terkait kualitas pendidikan dasar dan menengah yang masih relatif rendah.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan kepala madrasah sangat penting untuk menunjang kualitas keberhasilan lembaga yang dipimpinnya, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh kepala madrasah tergolong sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan madrasah. Oleh karena itu kepala madrasah dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang akan dilaksanakan sudah tepat, dengan tujuan yang ditentukan, yang dapat dikenali berdasarkan kesesuaian dengan tujuan awal kepala madrasah.

³Ann Elisabeth Gunnulfsen, jurnal *International Journal Of Leadership In Education School, leadership and micro-policy making in schools time use and the collective care for the self*, 2021. h. 13.

⁴Ilham Ilham, "Kebijakan Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 2, no. 3 (15 Agustus 2021): 11, <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.70>.

Sebagaimana yang jelaskan dalam Q.S. Sad/38:26. Tentang kepemimpinan mengambil sebuah kebijakan.

يُدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada nabi Dawud, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai penguasa di muka bumi, laksanakanlah hukum tuhanmu dengan benar dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga menjatuhkan hukuman yang tidak adil, seperti memenangkan orang yang kamu cintai, dan mengalahkan orang yang kamu benci atau memenangkan saudara dari pada orang lain, akan tetapi pegangilah syariat tuhanmu dan janganlah menuruti hawa nafsumu karena kamu pasti akan sesat dan menyimpang.⁵ Tindakan menyeleweng seperti itu akan membuatmu jauh dari jalan yang benar dan di hari kiamat orang-orang yang sesat seperti itu akan mendapat azab yang sangat pedih karena telah lalai dengan hari perhitungan amal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti definisikan bahwa seorang pemimpin di harapkan bisa memberikan kebijakan yang sesungguhnya dengan semata-mata karena Allah bukan karena hawa nafsunya.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid 12 (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

Setelah memahami kebijakan kepala madrasah yang sangat berperan penting, maka penulis tertarik untuk meneliti kebijakan madrasah yang menanamkan nilai-nilai pelarangan *ikhtilath*. Kebijakan tersebut dirancang dengan memisahkan siswa laki-laki dan perempuan di kelas mereka masing-masing untuk menghindari pencampuran antara keduanya. Keberkahan menuntut ilmu bukanlah mencampuradukkan antara yang benar dan yang salah, menuntut ilmu adalah perbuatan yang baik dan benar, tetapi menggabungkan laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan yang sama termasuk hal yang salah, karena hal tersebut dapat menyebabkan kepada mereka saling memandang, duduk berdekatan dan melakukan perbuatan tercela lainnya, selama proses pembelajaran hal ini mungkin dapat diminimalisir, karena ada guru mengawasi mereka, tetapi jika tidak ada guru yang mengawasi, tidak ada yang dapat menjamin hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.

Pemisahan kelas didasarkan pada aturan agama, dalam islam laki-laki dan perempuan adalah dua jenis yang dapat membangkitkan nafsu jika mereka memiliki pandangan tertentu satu sama lain, seringkali bertemu tatap muka antara mereka dapat diminimalisir melalui sistem pembedaan kelas.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa percampuran laki-laki dan perempuan non mahram di suatu tempat seperti ruang kelas, termasuk

⁶Khansya Aqilla, Rodliyah Khuza'I, dan Parihat Kamil, "Dampak Pemisahan Kelas Berbasis Gender terhadap Komunikasi Antarpribadi dengan Lawan Jenis," *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication* 2, no. 2 (7 Agustus 2022): 100, <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v2i2.4142>.

ikhtilath dimana percampuran itu dapat berupa pembicaraan, pertemuan, berpandangan, perabaan, berdesakan, dorongan dan lain-lain yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, di dalam kelas tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut bisa terjadi, maka salah satu caranya adalah dengan memisahkan keduanya.

Jika kita lihat lebih dekat dan mendalam, tindakan *ikhtilath* sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena memang ada di sekitar kita dan tidak bisa dipungkiri. *ikhtilath* menurut hukum islam dilarang dan termasuk perbuatan yang haram dan berbahaya, karena dapat menjadi jalan utama untuk melakukan perbuatan maksiat lainnya yang dapat merusak akhlak.⁷

Kebijakan penanaman nilai pelarangan *ikhtilath* yang diterapkan, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang kita ketahui pada masa remaja siswa dan siswi, *image* ketertarikan lawan jenis bisa dikatakan tinggi, usia dimana mentalitas sudah matang dan condong bisa saja menyimpang dari hal-hal negatif. Hal tersebut tentu tidak mungkin dihilangkan, karena sudah menjadi kodratnya untuk bertindak sesuai dengan usianya, maka dari itu setidaknya pihak madrasah dapat membatasi gerak geriknya dan menjaga pergaulannya ketika berada di lingkungan madrasah yang bertanggung jawab tentunya dari pihak madrasah itu sendiri.

Sangat penting dalam dunia pendidikan untuk memahami bagaimana menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebijakan yang diterapkan di

⁷Nurul Kiramah Zaini, "Penyelesaian Perkara Jarimah Ikhtilath Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Diversi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)" 4 (2020): 61–62.

madrasah tidak hanya sekedar mengganti kebijakan sebelumnya dengan yang baru, namun melalui adanya kebijakan ini secara tidak langsung mengajarkan kepada para siswa bahwa islam sangat membatasi adanya pergaulan bebas dan percampuran antar lawan jenis.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan. Percampuran laki-laki dan perempuan merupakan hal yang tidak diperbolehkan bahkan dalam kegiatan yang baik seperti menimba ilmu karena mengingat akan banyak fitnah dan kemudaratannya maka dari itu kepala madrasah MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan mencoba menerapkan sebuah kebijakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya khususnya di daerah kabupaten Balangan, tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menanamkan dalam dunia pendidikan nilai larangan *ikhtilath*, sebuah kebijakan berdasarkan ajaran agama yang bahkan tidak memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk berbaur di tempat, ruangan yang sama.

Setelah melakukan observasi, wawancara dan menelaah dokumentasi yang diterima peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kebijakan penanaman nilai pelarangan *ikhtilath* yang diimplementasikan di madrasah tersebut, dimana kebijakan tersebut satu-satunya dan pertama kali diterapkan di daerah Balangan. Implementasi kebijakan tersebut termasuk unik bagi peneliti untuk dianalisis lebih mendalam.

Sebagaimana uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pendidikan dalam bentuk skripsi dengan judul, “Kebijakan Kepala Madrasah dalam Menanamkan Nilai Pelarangan *Ikhtilath* pada Siswa MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan.”

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman, agar pembaca tidak salah mengartikan judul yang diajukan, maka peneliti terlebih dahulu memberikan definisi operasional dan penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Kebijakan Kepala Madrasah

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan tersebut.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh seorang manajer sebagai strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Keputusan di sini adalah "tidak ada keputusan" atau "tidak berurusan dengan masalah terkait".⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berasal dari perumusan awal melalui strategi, dimana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mencapai visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan.

Seseorang atau aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan yang memberikan dukungan dan tuntutan serta keinginan tujuan tersebut, diciptakan yang paling dominan dalam fase kebijakan dengan tuntutan yang sama di dalam fase internal, dalam arti pemimpin mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan, disebut pengambil keputusan.⁹

Begitu pula menurut Qurrota A'yumi, kepala madrasah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu lembaga pendidikan yang dipimpinnya.¹⁰ Berawal dari proses kebijakan kepala madrasah, harus mampu mempertimbangkan berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas peserta didik, dalam menunaikan tugasnya kepala madrasah harus memiliki tanggung jawab dan

⁸Muhamad Fatih Rusydi Syadzili, "Kepala madrasah merupakan salah satu faktor utama sebuah keberhasilan suatu organisasi maupun lembaga, baik dalam lingkup organisasi, keagamaan, organisasi politik," 16, no. 4 (2022): 1472.

⁹Abdul Rahman Bp, Muhammad Nawir, dan Hidayah Quraisy, "Formulasi Kebijakan Pendidikan," t.t., 50.

¹⁰Baharuddin Baharuddin, "Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik Dhuafa," *al-fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 1 (22 Juli 2020): 6, <https://doi.org/10.31958/jaf.v8i1.1787>.

dedikasi yang tinggi agar pekerjaan yang dilakukan mencapai sasaran, hasil terbesar yang mungkin sukses.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan kepala madrasah merupakan suatu hal yang menunjukkan perilaku seorang manajer atau pemimpin untuk memberi sebuah keputusan yang di terapkan di madrasah tempat ia memimpin, untuk mencapai tujuan yang di harapkan, sesuai dengan visi dan misi.

Sedangkan kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang diterapkan oleh kepala madrasah, kebijakannya tersebut merupakan aturan yang bersumber dari ajaran agama islam, serta pengalaman pribadi kepala madrasah ketika berada di bangku kuliah dulu, yang menerapkan suatu kebijakan seperti itu.

Kepala madrasah yang disebutkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah seseorang yang menyampaikan suatu gagasan yang telah dibicarakan sebelumnya dengan orang-orang tertentu yang terlibat dalam perannya di madrasah, kepala madrasah adalah orang yang memimpin kebijakan di madrasah yang dipimpinnya.

2. Menanamkan Nilai Pelarangan *Ikhtilath*

Sebelumnya kita harus mengetahui arti dari kata *ikhtilath* yang berarti ditinjau secara bahasa yakni bercampur atau percampuran. Menurut istilah *ikhtilath*, artinya bertemunya laki-laki dan perempuan dalam keadaan di mana

seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertemu tanpa ada hijab di antara mereka.¹¹

Sedangkan nilai adalah standar atau ukuran norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Seperti adanya pelarangan *ikhtilath* dalam islam yang berarti hal tersebut merupakan perbuatan yang harus di tinggalkan karena termasuk maksiat yang dapat mengarah pada zina, adanya larangan kemungkinan hal tersebut merupakan perbuatan yang mengandung modaratnya lebih besar, sehingga sangat mungkin bentuk kejahatan tersebut akan berdampak buruk bagi peserta didik.¹²

Sebagaimana Pasal 1 Ayat 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat qanun Aceh mengacu pada prinsip negara berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia disebutkan bahwa percampuran laki-laki dan perempuan harus dihindari atau minimal diminimalisir, namun kebanyakan orang tidak menyadarinya dan biasanya ada juga yang meremehkannya karena merupakan hal yang sangat sederhana dan tetap tidak seharusnya mereka lakukan, tanpa mengetahui apa yang mereka lakukan tersebut, merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.¹³

¹¹ Ubaidur Rahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 104, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3230>.

¹² "Skripsi.Rani Prameswari 2.pdf," t.t.

¹³ "definisi operasional.Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf," t.t., 4.

Islam telah mengatur dengan menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya, begitu pula mengenai etika dalam bergaul diantara laki-laki dan perempuan, pergaulan yang sebelumnya merupakan suatu kegiatan sosial yang mana merupakan suatu keharusan hidup tidak bisa terlepas dari bertemu, berkomunikasi dengan sesama termasuk dengan lawan jenis, karena memang kodrat manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Karena itu dalam islam sudah mengajarkan akan itu, seperti mengenai hukum *ikhtilath* bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan di satu tempat dengan diharuskan menggunakan tabir atau tirai pembatas, sebagai suatu wujud tidak terjadinya fitnah dan menjaga dari percampur baurannya di antara keduanya. Perbuatan *ikhtilath* ini salah satu perbuatan yang mendekati zina, yang mana zina tersebut diharamkan dalam hukum islam. Belum ada ketentuan yang mengukur mengenai hukuman kategori *ikhtilath*, akan tetapi perbuatan tersebut dapat mendekati perbuatan zina yang sudah jelas di haramkan hukumnya.¹⁴

Penanaman nilai *ikhtilath* yang dimaksud disini adalah mengajarkan agar kiranya menjaga pergaulan antara siswa laki-laki dengan siswi perempuan, membatasi gerak gerik diantara mereka memberikan pembatas secara tidak langsung kepada mereka agar kiranya tidak terjadi pergaulan bebas, dan bercampur baur diantara keduanya.

¹⁴ Hasnul Arifin Melayu dkk., “Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (30 Juni 2021): 81, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>.

Perubahan hukum ditinjau dari aspek pendidikan, negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan hukum dengan mengajak para pengelolaanya kepada eksperimentasi penggabungan ragam metode pengajaran.¹⁵ dari sini bisa kita pahami bahwa perubahan hukum itu bisa diterapkan maksudnya suatu perubahan yang mana menerapkan hukum yang ada dengan memadukan dengan konsep kebijakan yang diterapkan di madrasah sebagai sarana pendidikan yang secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada anak didik mengenai hukum yang membahas mengenai larangan *ikhtilath*.

Menanamkan nilai-nilai *ikhtilath* memang seharusnya ditanamkan sejak dini, seperti halnya di ajarkan ketika anak-anak dibangku pendidikan yang mana hal ini secara tidak langsung mengajarkan kepada mereka akan adanya hukum yang mengajarkan agar kiranya menjaga pergaulan atau pembatas antara laki-laki dan perempuan. Bangku madrasah merupakan salah satu tempat yang pas untuk menerapkan hal tersebut.

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep kebijakan kepala madrasah dalam menanamkan nilai pelarangan *ikhtilath* yang diterapkan di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan yang isinya berkaitan dengan

¹⁵ Farid Setiawan Dkk., "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah," *Jurnal Pusaka* 10, No. 1 (4 Agustus 2021): 61, <https://doi.org/10.35897/ps.v10i1.580>.

perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi. Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kebijakan tentang penanaman nilai pelarangan *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana pengorganisasian penanaman nilai pelarangan *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan?
3. Bagaimana implementasi kebijakan penanaman nilai pelarangan *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan?
4. Bagaimana evaluasi kebijakan dari penanaman nilai *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang digambarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari fokus penelitian mengenai konsep kebijakan kepala madrasah dalam menanamkan nilai pelarangan *ikhtilath* yang diterapkan di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan yang isinya berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai secara rinci dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan kebijakan tentang penanaman nilai pelarangan *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan?
2. Untuk mengetahui proses penerapan penanaman nilai *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan.
3. Untuk mengetahui pengorganisasian penanaman nilai pelarangan *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan?
4. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan dari penanaman nilai *ikhtilath* di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan?

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang pengenalan larangan nilai-nilai *ikhtilath* dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memberikan konsep kebijakan kepala madrasah berdasarkan larangan *ikhtilath*.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Bagi Kepala Madrasah

Dapat dijadikan pelajaran bahwa kebijakan sangat erat kaitannya dengan apa yang diinginkan, oleh lembaga mana kebijakan tersebut

dilaksanakan, apapun kebijakannya, jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka implementasi kebijakan itu sah, sekalipun kebijakan baru, atau belum pernah dilaksanakan oleh instansi terkait.

b. Bagi Madrasah

Sebagai bahan penilaian bagi pihak yayasan atau lembaga kementerian agama untuk memberikan bimbingan kepada kepala madrasah untuk mewujudkan kepada siswa/i nilai-nilai larangan *ikhtilath* yang telah dilaksanakan dengan baik dan mengoreksi bila masih ada yang kurang.

c. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi tambahan di perpustakaan dan sebagai bahan dokumentasi untuk meningkatkan pelayanan bagi mahasiswa/i khususnya untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti dan Peneliti lain

Dapat dijadikan sebagai pelajaran, pengetahuan dan pemahaman untuk pedoman dalam mendorong nilai larangan *ikhtilath* yang ditetapkan dalam dunia pendidikan seperti madrasah aliyah dimana siswa/i yang tergolong remaja cenderung bebas bergaul satu sama lain. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan untuk dikembangkan pada penelitian sejenis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ilmiah, satu hal yang mesti dilakukan peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, karena bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Maka penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Skripsi *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, oleh Anis Muayyanah, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang pelarangan dan sanksi yang diberlakukan ketika seseorang yang melakukan *ikhtilath*. Penelitian ini mempunyai subjek yang berbeda dengan penulis yaitu fokus pada ranah kebijakan kepala madrasah tentang pelarangan *ikhtilath* tanpa meneliti sanksi yang diterapkan jika melarangnya, hanya saja penulis mengadopsi metodologi penelitian yang sama dari skripsi ini yaitu pada pelarangan *ikhtilath*.

Skripsi *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) dalam Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues*, oleh Astuti Lenawati, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

¹⁶ Anis Muayyanah, "Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," t.t.

Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap *ikhtilath* dan cara mengatasinya pada acara adat. Penelitian ini mempunyai subjek yang berbeda dengan penulis yaitu fokus ke ranah penerapan kebijakan pelarangan nilai *ikhtilath* pada pendidikan hanya saja penulis mengadopsi metodologi penelitian yang sama dari skripsi ini yaitu cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terhadap *ikhtilath*.

Skripsi, *Tradisi Ikhtilāt dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas*, oleh Risma Sri Fatimah, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang konsep *ikhtilath* yang dilaksanakan pada pesta pernikahan. Penelitian ini mempunyai subjek yang berbeda dengan penulis yaitu fokus pada ranah pendidikan islam hanya saja penulis mengadopsi metodologi penelitian yang sama dari skripsi ini yaitu kebiasaan yang terjadi pada kalangan masyarakat yang menganggap *ikhtilath* tersebut suatu yang biasa.

Sebagaimana melihat dari beberapa penelitian diatas tambak bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian di atas baik dari segi tema maupun lokasi. Berbeda dengan pembahasan karya ilmiah di atas, dalam pembahasan skripsi ini pembahasannya lebih menekankan kepada upaya kebijakan kepala madrasah dalam menanamkan nilai pelarangan *ikhtilath* pada

¹⁷ “Astuti Lenawati.pdf,” t.t.

¹⁸ Risma Sri Fatimah, “Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019,” T.T.

siswa/i di MA Darussalam Awayan Kabupaten Balangan, dengan prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari bab-bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan.

Bab II adalah kajian teori yang berisi teori kebijakan, kerangka pikir.

Bab III adalah jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V adalah penutup, kesimpulan dan saran.